



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa aset tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi entitas Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli dan/atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah.
5. BMD yang berupa Aset Tetap yang selanjutnya disebut Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Masa Manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktifitas Pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan umum.
8. Nilai Residu atau Nilai Sisa adalah nilai aset tetap setelah dipakai sesuai dengan masa manfaat.
9. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman, serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
11. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya.
12. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Laporan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat LBMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi BMD pada awal dan akhir suatu periode, serta mutasi BMD yang terjadi selama periode tersebut.
14. Aset *Idle* adalah Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Aset Tetap Renovasi adalah aset tetap yang perolehannya merupakan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pengguna barang yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap.

16. Renovasi adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan/atau kapasitas.
17. Restorasi adalah kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
18. *Overhaul* adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan/atau kapasitas.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang termasuk yang sedang dimanfaatkan pihak lain dalam rangka Pengelolaan BMD.
- (2) Aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Aset *Idle*) yang diserahkan kepada Pengelola Barang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyusutan Aset tetap adalah :

- a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam LKPD;
- b. mengetahui potensi aset tetap dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu aset tetap yang masih dapat diharapkan untuk diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan sistematis dan logis dalam penganggaran belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah manfaat aset tetap yang sudah dimiliki.

BAB III OBYEK PENYUSUTAN

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap aset berupa :
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - d. aset tetap lainnya.
- (2) Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk aset tetap renovasi.



- (3) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* yang disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (4) Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - a. aset tetap tanah;
 - b. aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
 - c. aset tetap berupa buku, bangunan bersejarah, benda bercorak seni, serta hewan ternak dan tumbuhan;
 - d. aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola barang;
 - e. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang, hancur, lapuk yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya.

Pasal 5

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. direklasifikasi ke akun aset lainnya dan dicatat dalam daftar barang hilang;
 - b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, LBMD, dan Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang dan Daftar BMD.

Pasal 6

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang, hancur, lapuk yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. direklasifikasi ke akun aset lainnya dan dicatat dalam Daftar Barang Rusak Berat;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, LBMD, dan Neraca; dan
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang ternyata dikemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap :
 - a. direklasifikasikan dari akun aset lainnya ke akun Aset Tetap dan dikeluarkan dari Daftar Barang Hilang; dan
 - b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali;
 - b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.

BAB IV NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 8

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.
- (2) Nilai buku yang tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.
- (5) Penentuan nilai wajar berdasar nilai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai suatu aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui dikemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.
- (3) Koreksi nilai aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

BAB V MASA MANFAAT

Pasal 12

- (1) Penentuan masa manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan :
 - a. daya pakai; dan
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Masa Manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan untuk setiap kelompok aset tetap dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan masa manfaat aset tetap dapat dilakukan, apabila :
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - b. terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui dikemudian hari.

Pasal 13

- (1) Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Renovasi;
 - b. Restorasi; atau
 - c. *Overhaul*.
- (3) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 15

Dalam hal terjadi *Force Majeure* terhadap aset tetap tertentu, maka masa manfaat aset tetap tersebut dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap.

BAB VI METODE PENYUSUTAN

Pasal 16

- (1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan pada tingkat Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan oleh pengurus barang dan/atau pembantu pengurus barang.

Pasal 18

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap unit aset tetap.

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

- (2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
- (4) Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

BAB VIII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 20

- (1) Penyusutan aset tetap setiap tahun disajikan sebagai beban penyusutan di Laporan Operasional periode berjalan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan di Neraca dalam akun akumulasi penyusutan.
- (3) Akumulasi penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengurang pos aset tetap di neraca.

Pasal 21

Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas LKPD, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nilai penyusutan;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 22

Tata cara penyajian, penghitungan, dan pengungkapan penyusutan aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.

- (2) Penghapusan terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan :

- a. aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan terhadap Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap;
- b. koreksi Penyusutan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
 1. Diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan Pengurang nilai ekuitas pada Neraca;
 2. Diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Penyusutan aset tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ZULFIKAR HADIDH, S.H.

NIP. 19750311199903 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 31 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENYUSUTAN BARANG MILIK
 DAERAH BERUPA ASET TETAP.

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP

A. TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	8
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	8
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio/Peralatan Musik	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	<i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	4
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	10
1	3	4	10	Bangunan Air	10
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

B. TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP AKIBAT ADANYA PERBAIKAN
(SUBSEQUENT EXPENDITURES)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 50%	2
		>50%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 50%	2
		>50%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d. 50%	1
		>50%	2
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	0
		>30% s.d. 50%	1
		>50%	2
Alat Angkutan Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	6
		>50% s.d. 75%	9
		>75%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	5
Alat Kantor dan Rumah			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75%	5
Peralatan Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	9

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Unit Alat laboratorium Kimia	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Proteksi radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
<i>Radiation Application and Non Destructive Testing laboratory</i>	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Peralatan Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4

2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Persenjataan Non Senjata Api			
Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Senjata Sinar			
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Khusus Kepolisian			
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		> 50%	2
Peralatan Komputer			
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		> 50%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat Eksplorasi Geofisika			
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat Pengeboran Non Mesin			
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Produksi Pengolahan dan Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50%	3
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50%	3
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat keselamatan Kerja	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50%	2
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50%	2
Alat Peraga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50%	3
Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
		>75%	20
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda batas Pasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2


URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50	10
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5
		>50%	10
ASET TETAP LAINNYA			
Alat Musik Modern/Kontemporer/Band	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 50%	2
		>50%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP RENOVASI			
Peralatan dan Mesin	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Gedung dan bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan	Renovasi/Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15

Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Asisten Administrasi	
2. Kepala DPPKAD	
3. Kabid. Aset Daerah	

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA ASET TETAP.

TATA CARA PENYAJIAN PENGHITUNGAN DAN PENGUNGKAPAN
PENYUSUTAN ASET TETAP

A. KETENTUAN UMUM TERKAIT PENYAJIAN PENGHITUNGAN DAN
PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP.

Terkait dengan tata cara penyajian, penghitungan, dan pengungkapan penyusutan aset tetap, berikut beberapa ketentuan umum dan asumsi yang ditetapkan dalam proses penyusutan aset tetap :

1. Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Penyusutan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atas aset tetap berupa gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi;
3. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan per-Tahun dihitung dengan formula :
$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$
4. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan;
5. Aset Tetap berupa Aset Tetap Renovasi merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik Pemerintah Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap;
6. Aset Tetap yang direklasifikasi menjadi Aset Lainnya dalam neraca, yaitu berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle*, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap;
7. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan di Neraca dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan Akun Beban Penyusutan di Laporan Operasional;
8. Pelaksanaan penyusutan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. Penyusutan pertama kali, merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2015. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2014;
 - b. Penyusutan yang dilakukan secara periodik, merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap tahun dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

B. PENYUSUTAN PERTAMA KALI

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya kendaraan dinas roda empat, yang diperoleh pada tahun sebelum tahun anggaran 2015.

Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti kendaraan dinas roda empat ditetapkan memiliki masa manfaat selama 8 (delapan) tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015 dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut :

No.	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015
1	Awal tahun 2008 dan sebelumnya	0 tahun	8 tahun
2	Awal tahun 2009	1 tahun	7 tahun
3	Awal tahun 2010	2 tahun	6 tahun
4	Awal tahun 2011	3 tahun	5 tahun
5	Awal tahun 2012	4 tahun	4 tahun
6	Awal tahun 2013	5 tahun	3 tahun
7	Awal tahun 2014	6 tahun	2 tahun
8	Awal tahun 2015	7 tahun	1 tahun

Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 diatas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2008 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2015.

Perhitungan Penyusutan untuk Pertama Kali diilustrasikan sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyusun neraca awal per 31 Desember 2009, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya menerapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah kendaraan dinas roda empat dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan)
2008	80.000.000
2009	120.000.000
2010	160.000.000
2011	200.000.000
2012	220.000.000
2013	240.000.000
2014	280.000.000

2015	320.000.000
------	-------------

Umur atau masa manfaat kendaraan dinas roda empat ditetapkan 8 (delapan) tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungannya penyusutannya adalah untuk tahun 2015 (1 tahun) saja, yaitu :

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
1	2	3	4 = (20% x 2)
2015	320.000.000	8	40.000.000

Jurnal :

Beban Penyusutan ...	40.000.000	
Akumulasi penyusutan		40.000.000
...		

- b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun sebelumnya, yaitu :

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Masa Manfaat yg sudah dilalui s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4 = (2 : 8)	5 = 3 x 4	6 = 4	7 = 5 + 6
2010	160.000.000	5	20.000.000	100.000.000	20.000.000	120.000.000
2011	200.000.000	4	25.000.000	100.000.000	25.000.000	125.000.000
2012	220.000.000	3	27.500.000	82.500.000	27.500.000	110.000.000
2013	240.000.000	2	30.000.000	60.000.000	30.000.000	90.000.000
2014	280.000.000	1	35.000.000	35.000.000	35.000.000	70.000.000
Jumlah	1.100.000.000		137.500.000	377.500.000	137.500.000	515.000.000

Jurnal :

- 1) Jurnal untuk mencatat koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya (jurnal *restatement*/penyajian kembali)

Ekuitas	377.500.000	
Akumulasi penyusutan		377.500.000

- 2) Jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2015

Beban Penyusutan	137.500.000	
Akumulasi penyusutan		137.500.000

- c. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran 1 PSAP 7, Akuntansi Aset Tetap Paragraf 28, untuk aset-aset yang diperoleh sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya Aset Pemerintah Daerah yang diperoleh pada tahun 2008 dan 2009 tersebut, sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2009. Nilai aset adalah sebesar Rp.80.000.000,- dan Rp.120.000.000,- dengan sisa umur ditetapkan 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun Perolehan (awal tahun)	Tahun Neraca Awal (Akhir Tahun)	Nilai	Sisa Masa Manfaat saat neraca awal (tahun)	Masa Manfaat antara neraca awal s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015		
						(Tahun Pertama)		
						Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1		2	3	4	5 = 2 : 3	6 = 4 x 5	7 = 5	7 = 5 + 6
2008	2009	80.000.000	6	5	13.333.333	66.666.667	13.333.333	80.000.000
2009	2009	120.000.000	7	5	17.142.857	85.714.286	17.142.857	102.857.143
JUMLAH		200.000.000			30.476.190	152.380.952	30.476.190	182.857.143

Jurnal :

- 1) Jurnal untuk mencatat koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya
(jurnal *restatement*/penyajian kembali)

Ekuitas	152.380.952	
Akumulasi penyusutan		152.380.952

- 2) Jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2015

Beban Penyusutan	30.476.190	
Akumulasi penyusutan		30.476.190

C. PEMANFAATAN ASET TETAP YANG SELURUH NILAINYA SUDAH DISUSUTKAN

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp.0,-, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusan buku dari Pejabat yang berwenang.

D. PENGHAPUSBUKUAN ASET TETAP

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah hanya dapat dihapuskan dengan persetujuan dari Bupati.

~

Sebagai contoh, bila aset tetap berupa Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp.4.200.000.000,- yang sudah disusutkan seluruhnya mendapat persetujuan penghapusan dari Bupati, maka jurnal penghapusannya adalah sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	Rp.4.200.000.000	
Aset Tetap Tetap-Gedung dan Bangunan		Rp.4.200.000.000

Catatan :

Ekuitas sudah didebit pada waktu dilakukan proses jurnal penutup beban penyusutan.

E. TUKAR MENUKAR ASET TETAP

Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar unit Pemerintah. Suatu aset tetap mungkin lebih berguna atau dapat memberikan manfaat yang lebih besar di unit lain selain entitas Pemerintah yang bersangkutan. Sebaliknya, unit Pemerintah yang menyerahkan barang lebih menerima manfaat atas barang yang diperoleh lewat pertukaran dari unit Pemerintah yang lain. Untuk itu dapat dilakukan pertukaran aset tetap antar unit yang berkaitan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis. Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan, dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan kendaraan dinas roda empat, gedung dengan tanah.

Pertukaran aset yang tidak sejenis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Lampiran 1 PSAP 07 paragraf 42. Pada paragraf tersebut dinyatakan bahwa nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui. Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp.80.000.000,- dan masa manfaat 8 (delapan) tahun telah disusutkan 5 (lima) tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya atau nilai bukunya adalah sebesar Rp.30.000.000,-, aset tersebut ditukar dengan satu unit gedung. Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp.2.500.000,-, maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp.32.500.000,-, manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya.

Pertukaran aset tetap yang sejenis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Lampiran 1 PSAP 07 paragraf 43. Menurut paragraf tersebut, dalam pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat, agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

F. PERBAIKAN ASET TETAP YANG MENAMBAH MASA MANFAAT ATAU KAPASITAS MANFAAT

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan *output* dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Lampiran 1 PSAP 07 paragraf 49 pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp.50.000.000,- dengan masa manfaat 10 (sepuluh) tahun telah disusutkan selama 6 (enam) tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp.12.200.000,-. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 (tiga) tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun keenam adalah sebesar Rp.30.000.000,-, sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp.20.000.000,-. Perbaikan sebesar Rp.12.200.000,- ditambahkan ke nilai buku, sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp.32.200.000,- dan akan disusutkan selama 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 (tujuh) tahun berikutnya adalah sebesar Rp.4.600.000,-.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya, maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 (empat) tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 (empat) tahun adalah sebesar Rp.8.050.000,- per tahun.

G. PENYUSUTAN ASET TETAP SECARA BERKELOMPOK

Aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis sangat besar. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang signifikan. Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya, mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya.

Menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset tetap yang bersangkutan. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut, maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor awal tahun Rp.200.000.000,- dan saldo akhir tahun Rp.300.000.000,-. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp.250.000.000,-. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 (empat) tahun, maka besarnya persentase penyusutan 25% (dua puluh lima persen). Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp.62.500.000,-.

H. PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP YANG DIPEROLEH DI TENGAH TAHUN

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh, meskipun baru diperoleh 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan atau bahkan 2 (dua) hari. Pendekatan ini disebut pendekatan tahunan.

I. PERUBAHAN ESTIMASI DAN KONSEKUENSINYA

a) Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar.

Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) tidak ada lagi, maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui, maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

b) Penghentian Penggunaan

Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan, maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat digunakan dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi, jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain.

Dengan menggunakan metode garis lurus penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

✓

J. PENYAJIAN PENYUSUTAN

Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam akun akumulasi penyusutan aset tetap di Neraca dan beban penyusutan aset tetap di Laporan Operasional. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap dalam Neraca sebagian adalah sebagai berikut :

Tanah	120.000.000.000
Peralatan dan Mesin	4.000.000.000
Gedung dan Bangunan	35.000.000.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.758.500.000
Aset tetap lainnya	1.656.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>(2.430.000.000)</u>
Nilai Buku Aset	50.984.500.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>2.010.500.000</u>
JUMLAH	172.995.000.000

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun Akumulasi Penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari ilustrasi Neraca diatas, tampak bahwa Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan tidak disusutkan. Diluar itu, seluruh aset tetap disusutkan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.2.430.000.000,- dan nilai buku sebesar Rp.50.984.500.000,-.

K. PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Lampiran 1 PSAP 07 paragraf 80 menyatakan bahwa informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah :

- 1) Nilai penyusutan;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Keempat hal diatas harus disajikan dalam Neraca dan catatan atas Laporan Keuangan. Secara lebih rinci, hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah :

- 1) Kebijakan Akuntansi, kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan atas Laporan keuangan adalah yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan perubahannya, jika ada. Sebagai contoh, tentang penetapan metode penyusutan, Catatan atas Laporan Keuangan dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Penyusutan atas seluruh aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus tanpa nilai residu, untuk aset tetap tertentu yang hanya dapat dioperasikan bersamaan dengan aset tetap lainnya disusutkan secara berkelompok.